

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2732/Pdt.G/2019/PA.JU. tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga redaksi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan guagatan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

